

OPERATOR - E-PPID – PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS  
2023

ABS KPT KPU KABUPATEN MAROS NO. 16 THN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAROS TAHUN 2023

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, perlu menetapkan  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang  
Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros  
Tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun  
2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun  
2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun  
2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 .
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2023